



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR /43/TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang dapat berdampak luas terhadap aspek kehidupan individu penderita, keluarga dan masyarakat dan menjadi penyebab kematian utama penyakit infeksi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, efektif, tepat sasaran dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu merencanakan, mensinergikan dan mengoordinasikan kegiatan dan tindakan dalam program aksi daerah tentang penanggulangan tuberkulosis secara

berkesinambungan sebagai pedoman bagi penanggulangan tuberkulosis di Manggarai Timur

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
3. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis adalah program aksi daerah di Kabupaten Manggarai Timur berupa Langkah langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang mengacu pada kebijakan nasional terkait (RPJMN, Renstra Kemkes, RAN TBC, dll).
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah/swasta atau masyarakat.
5. Organisasi Profesi Kesehatan adalah sebuah tempat/wadah berhimpunnya para tenaga profesi kesehatan sesuai dengan keahliannya.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, utnukt berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk bereperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya (TJSLP, Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga, Organisasi Profesi Kesehatan) dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan TBC di daerah; dan

- b. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama dalam penanggulangan TBC.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempercepat pencapaian target nasional eliminasi TBC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH TBC

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang berintegrasi dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) RAD TBC menggunakan prinsip partisipatif yaitu keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan TBC.
- (3) Semua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu;
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Sektor Swasta/ Dunia Usaha;
 - d. Organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan;
 - e. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 5

(1) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Analisis Situasi;
- BAB III : Indikator dan Target Kinerja;
- BAB IV : Isu-Isu Strategis;
- BAB V : Strategi, Tujuan, Kegiatan dan Luaran;
- BAB VI : Monitoring dan Evaluasi RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Manggarai Timur
- BAB VII : Pembiayaan dan Penganggaran;
- BAB VIII : Penutup.

(2) Rincian lebih lanjut Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERAN SERTA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH, SEKTOR SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Dalam rangka Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah, sector swasta/dunia usaha, organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dapat berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:

- a. mengusulkan rencana kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan penanggulangan TBC, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. memberikan waktu dan tempat untuk pemberian informasi dan pemeriksaan TBC;
- c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan TBC; dan
- d. memberikan kajian penelitian dalam penanggulangan TBC.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 7

- (1) Dalam rangka menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan anggota lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis Daerah Tahun 2025-2029 ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal

2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong

pada tanggal

2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR